

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

pajak.go.id



djp

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

No. SK : Lima

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik (Lampiran PER-04/PJ/2020) yang ditandatangani oleh Pengurus dan dibubuhi stempel perusahaan
2. Akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya
3. Dokumen identitas diri pengurus berupa: bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP; bagi Warga Negara Asing, yaitu fotokopi paspor dan fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permintaan Sertifikat Elektronik diajukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik oleh salah satu pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
2. Pengurus menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa Dokumen identitas diri pengurus berupa: bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP; bagi Warga Negara Asing, yaitu fotokopi paspor dan fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak; dan Akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya
3. Pengurus melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas
4. Kepala KPP atau KP2KP melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan data Wajib Pajak dan pengujian verifikasi serta autentikasi atas Wajib Pajak
5. Berdasarkan penelitian dan pengujian Kepala KPP atau KP2KP: memberikan Sertifikat Elektronik dan menerbitkan Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap serta dilakukan pengujian verifikasi dan autentikasi, dalam hal permohonan Wajib Pajak lengkap dan sesuai; atau mengembalikan permintaan Wajib Pajak, dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Tidak dipungut biaya
Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing
Lima

Produk Pelayanan

1. sertifikat elektronik dan bukti penerbitan sertifikat elektronik

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

- 1.Telepon: (021) 134; 1500200;
- 2.Faksimile: (021) 5251245;
- 3.Email:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id;
- 5.Website:www.lapor.go.id;www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan@pajak.go.id
- 6.Chat pajak: www.pajak.go.id;
- 7.Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.